

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI WAJIB KONVERSI PT BANK ICB BUMIPUTERA TAHUN 2010 TANGGAL 21 AGUSTUS 2014

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010, Akta Nomor 25 tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat dihadapan Doktor Amrul Partomuan Pohan, S.H., L.LM, Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010 pada tanggal 21 Agustus 2014, bertempat di Menara ICB Bumiputera Lantai 9, Jalan Probolinggo No. 18 Menteng Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh Pemegang Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010 senilai Rp. 10.000.000.000,00 atau 99.8%, dari jumlah pokok Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010 (OWK) yang masih terhutang (di luar dari jumlah OWK yang dimiliki oleh Afiliasi Emiten), yaitu berjumlah Rp. 10.019.540.000,00 dan seluruh Pemegang Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010 dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010 yang hadir dengan musyawarah mufakat menyetujui :

- Menerima penjelasan Emiten sehubungan dengan rencana Emiten untuk mempercepat pelaksanaan konversi OWK, yang berakibat adanya perubahan Pasal 1 ayat 1.57 Perjanjian Perwaliamanatan dan pasal lainnya yang berkaitan dengan Pasal 1 ayat 1.57 Perjanjian Perwaliamanatan.
- Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1.57 Perjanjian Perwaliamanatan dan pasal lainnya yang berkaitan dengan Pasal 1 ayat 1.57 Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana berikut:
 - a. Pasal 1 ayat 1.57
 - "Tanggal Konversi" berarti tanggal dimana semua OWK dikonversikan menjadi Saham Hasil Konversi sebagai bukti pelunasan/pembayaran Jumlah Pokok OWK, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2014.
 - b. Pasal 5 ayat 5.2
 - Jangka Waktu OWK adalah terhitung sejak Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Konversi.
- 3. Pembayaran Bunga OWK akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Prospektus yang telah diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2010. Dengan diterimanya jumlah pembayaran Bunga OWK pada Tanggal Konversi butir 2.a tersebut diatas dari Emiten, maka Pemegang OWK membebaskan Wali Amanat dari tanggung jawab sehubungan dengan penerimaan jumlah pembayaran Bunga OWK pada Tanggal Konversi butir 2.a tersebut diatas.
- 4. Dengan adanya perubahan Tanggal Konversi tersebut, maka sesuai dengan Pasal 16 ayat 16.1 Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Perwaliamanatan akan berakhir setelah seluruh kewajiban Emiten kepada Pemegang OWK dipenuhi dengan menyampaikan seluruh dokumen pelunasan pemenuhan kewajiban Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK.
- Memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk mengadakan pengubahan terhadap Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010 sehubungan dengan keputusan RUPO tanggal 21 Agustus 2014, untuk keperluan tersebut menghadap Notaris dan menandatangani Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010.

Jakarta, 26 Agustus 2014 WALI AMANAT



PT BANK MEGA Tbk